



Studi Analisis *Cyberbullying* terhadap Liam James Payne dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Muthia Ivana Zahra^{1*}, Majda El Muhtaj²

^{1,2}Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muthia.zahra1606@gmail.com

Abstract. The phenomenon of cyberbullying has emerged as a negative consequence of the global expansion of social media usage, which can affect all groups, including celebrities who often become the center of media attention. The widespread use of social media makes it easier for individuals to leave comments or opinions without clear boundaries, often violating social norms and values. This is closely related to the principle of Human Rights, particularly Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which addresses the freedom of expression. This study uses the library research method, analyzing the phenomenon of cyberbullying experienced by celebrity Liam Payne from a Human Rights perspective. Data is analyzed through data reduction, data display, and data verification, sourced from e-books and e-journals. The main objective of this research is to provide a deeper understanding of the phenomenon of cyberbullying and link it to the freedom of expression rights outlined in human rights law. This research also aims to educate readers on the importance of creating a safer and healthier social media environment, free from the fear of experiencing online bullying (cyberbullying). By understanding the Human Rights concept related to freedom of expression, it is hoped that society will engage more responsibly on social media and reduce instances of cyberbullying among celebrities and the general public.

Keywords: Celebrity; Cyberbullying; Freedom of Expression; Human Rights; Social Media.

Abstrak. Fenomena *cyberbullying* muncul sebagai dampak negatif dari meluasnya penggunaan media sosial secara global, yang dapat dialami oleh berbagai kalangan, termasuk selebriti yang sering menjadi pusat perhatian media. Penggunaan media sosial yang luas memudahkan individu untuk memberikan komentar atau pendapat tanpa batasan yang jelas, sehingga seringkali melanggar norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mengatur tentang kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, dengan menganalisis fenomena *cyberbullying* terhadap selebriti Liam Payne dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Data dianalisis melalui proses reduksi data, display data, dan verifikasi data, yang bersumber dari *e-book* dan *e-journal*. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai fenomena *cyberbullying*, serta mengaitkannya dengan hak kebebasan berekspresi yang diatur dalam hukum HAM. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengedukasi pembaca mengenai pentingnya menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman dan sehat, tanpa adanya ketakutan terhadap tindak perundungan online. Dengan memahami konsep HAM terkait kebebasan berekspresi, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam berinteraksi di media sosial dan mengurangi kasus *cyberbullying* di kalangan selebriti maupun masyarakat umum.

Kata Kunci: Cyberbullying; Hak Asasi Manusia; Kebebasan Berekspresi; Media Sosial; Selebriti.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang pesat telah menjadikannya bagian penting dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, di mana handphone dan internet berperan sebagai sarana utama untuk menjalin koneksi global. Media sosial, sebagai produk dari teknologi Web 2.0, memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan berbagi konten sekaligus memfasilitasi komunikasi serta pertukaran informasi secara langsung antara individu biasa maupun selebriti (Pratidina & Mitha, 2023). Selebriti sebagai produk media kerap menjadi pusat perhatian publik atas aktivitasnya di berbagai bidang seperti musik, olahraga, dan hiburan (Hasna, 2022). Dalam

kerangka Hak Asasi Manusia, kemajuan teknologi digital memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (El Muhtaj, 2018)

Namun, kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas, melainkan harus dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku yang dimana kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian pada piagam DUHAM tepatnya dalam Pasal 19 terkait *Freedom of Opinion and Expression* (Warong, dkk., 2020)

Terlepas dari prinsip tersebut, *cyberbullying* muncul sebagai penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang digital. UNICEF mendefinisikan *cyberbullying* sebagai bentuk agresi sosial yang dilakukan melalui platform digital dengan mengirimkan teks, gambar, atau video yang bertujuan untuk menghina, melecehkan, atau mendiskriminasi orang lain (Natalia Zuanda et al., 2024). Febriani dan Hariko (2023) juga menyebutkan definisi dari *cyberbullying* ialah sebuah perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok maupun individu dengan mengirimkan sebuah teks, gambar maupun video dengan tujuan untuk menyindir, menghina, melakukan pelecehan, mendiskriminasi, serta melakukan persekusi korban. (Pinalis et al., 2024).

Data WHO (2024) menunjukkan bahwa satu dari enam anak di dunia mengalami perundungan, sementara UNICEF melaporkan sepertiga remaja di 32 negara pernah menjadi korban perundungan daring. Di Indonesia, hasil survei Kementerian PPA (2023) mengungkapkan bahwa 49,1% remaja mengaku sebagai pelaku dan 51% sebagai korban perundungan. Dampak dari *cyberbullying* yang berlangsung lama dapat menurunkan harga diri, memicu stres, depresi, penarikan diri dari lingkungan sosial, serta menimbulkan rasa tidak aman (Sihotang, dkk., 2023).

Dalam penelitian Rusdy dan Fauzy (2020) ditemukan bahwasanya pelaku yang cenderung banyak melakukan perilaku *cyberbullying* ialah mahasiswa dengan pemicu faktor yaitu kecanduan dalam menggunakan media sosial, kurangnya rasa empati, hingga pernah menjadi korban perundungan. (Pinalis, dkk., 2024).

Melalui ICRW (*International Center for Research on Women*) tercatat pada 2015 bahwa rekan sebaya adalah actor utama dalam kekerasan terhadap anak. Remaja yang mengalami penindasan (*bullying*) secara khusus dianggap sebagai kelompok yang memerlukan perhatian lebih (Dewantara et al., 2021).

Dari beberapa data kasus *cyberbullying* di atas diketahui bahwasanya fenomena ini dapat terjadi pada siapapun tidak hanya pada remaja maupun anak-anak. Salah satunya yang sangat rentan untuk mendapatkan tindakan *cyberbullying* ialah seorang selebriti. Segala kegiatan yang

dilakukan oleh selebriti diunggah melalui platform media sosial yang memudahkan pelaku perundungan melontarkan perkataan buruk terhadap selebriti melalui kolom komentar.

Melansir dari website *lifestyle.sindonews.com* yang dirilis pada Maret, 2023, kasus *cyberbullying* juga menimpa kalangan selerbritis tanah air diantaranya ialah dialami oleh Brisia Jodie, Prilly Latuconsina, Kesha Ratuliu, dan Tamara Bleszynski. Dari sekian banyaknya kasus perundungan online yang terjadi pada kesempatan ini penulis akan berfokus kepada salah satu kasus *cyberbullying* seorang selebriti mancanegara yang merupakan seorang musisi dan penyanyi berasal dari Negara Inggris bernama Liam Payne. Mengenai kasus *cyberbullying* yang dialami oleh Payne bermula pada awal ia menggunakan media sosial sekitar tahun 2010. Namun pada saat itu *cyberbullying* tidak secara massif terjadi kepadanya.

Platform media sosial yang paling banyak melakukan perundungan online kepada Payne ialah aplikasi *twitter* atau sekarang disebut dengan “X”. Tidak hanya itu, perundungan juga dialami Payne secara online di beberapa aplikasi lainnya seperti *instagram* dan *tiktok* yang sangat berkembang saat ini. Hal inilah yang mengakibatkan Payne harus menjalani terapi psikologi berulang kali dan memutuskan untuk tidak lagi menggunakan media sosial dalam kesehariannya dan menyerahkan segala kegiatan promosi kepada managernya.

Puncak terjadinya *cyberbullying* kepada Payne tepatnya pada 2019 dan 2022 dengan mengungkapkannya melalui wawancara bersama Ant Middleton untuk promosi perilisan album solo perdananya. Mengutip dari website *dorseteye.com* dimana Payne mengungkapkan bahwasanya pada saat ini ia masih belum menemukan ketenangan dan kedamaian pada dirinya. Payne mengatakan bahwasanya banyak sekali orang (pelaku *cyberbullying*) yang mencoba masuk dalam kehidupannya untuk mengacaukan pikirannya. Ia bahkan mengungkapkan kapan perundungan ini akan berakhir terhadapnya karena sangat mempengaruhi kesehatan mental dan perjalanan karir kehidupannya.

Dalam interview lain dengan Steven Bartlett dalam podcast *Diary of a CEO* (2022), Payne mengungkapkan bahwasanya ia mengalami gangguan kesehatan mental hingga menyebabkan ia mengkonsumsi alkohol dan melakukan terapi semasa covid-19 dikarenakan *cyberbullying* yang terus menimpa dirinya di media sosial hingga masa terakhir hidupnya di dunia. Payne meninggal secara insiden terjatuh dari lantai 3 balkon hotel di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 16 Oktober 2024. Namun ironisnya setelah kematian Payne *cyberbullying* masih saja terus berlanjut dan justru semakin parah. Banyak beberapa *user* (pelaku *cyberbullying*) menuliskan dalam *tweets* bahwa Payne layak untuk meninggal dengan cara seperti itu. Hal ini sudah termasuk kedalam bagian ujaran kebencian terhadap seseorang

yang bahkan sudah tidak mampu lagi melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap dirinya sebagai korban.

Selayaknya manusia pada umumnya, seorang selebriti juga menjaga pola kehidupan termasuk di antaranya ialah menjaga kesehatan mental dalam dirinya. Dalam hal ini ketidakseimbangan akan tekanan dari luar berupa kritik, hinaan maupun perundungan terhadap seseorang dapat berakibat jiwa tersebut dengan mudah merespon keadaan marah, gelisah, kesedihan, dan gejala-gejala yang berhubungan dengan kejiwaan lainnya (Ariadi, 2019).

Dari kasus *cyberbullying* yang dialami Payne di atas, penulis menginisiasi bahwasanya fenomena ini sangat perlu untuk diangkat dan diteliti agar terulang kembali kasus *cyberbullying* serupa hingga hilangnya nyawa seseorang. Hal ini sangat penting dilakukan karena *cyberbullying* sangat erat kaitannya dengan penggunaan media sosial serta kesehatan mental yang berpengaruh pada perjalanan dan semangat hidup seseorang.

Selain itu penelitian ini dilakukan agar masyarakat lebih peduli terhadap apa yang mereka ucapkan melalui kolom komentar media sosial. Diharapkan juga kedepannya penelitian ini mampu menjadi acuan setiap orang untuk menciptakan lingkungan media sosial yang aman, beradab, memiliki norma bagi seluruh penggunanya tanpa terkecuali. Maka dari itu penulis berinisiasi untuk mengambil latar belakang masalah pada kasus *cyberbullying* yang dialami selebriti Liam Payne sebagai topic kajian yang akan diteliti dengan melihat bagaimana kekuatan hukum dan standar norma yang berlaku terhadap kasusnya. Pada penelitian ini, penulis tidak hanya berfokus kepada perspektif dasar hukum Indonesia mengenai peraturan larangan *cyberbullying*, namun penulis juga akan mengambil perspektif dengan melihat prinsip Hak Asasi Manusia secara Internasional terkait kebebasan berpendapat (*Freedom of Opinion Expression*).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research* (Zed, 2004). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen resmi (Ridwan, dkk., 2021). Kajian ini berfokus pada hukum Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mengatur tindakan *cyberbullying*, khususnya pada kasus selebriti Liam Payne yang berdampak pada kesehatan mental korban.

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial yang tidak dapat diukur dengan pendekatan kuantitatif (Nasuton, 2023). Penelitian dilakukan dengan

menelaah data sekunder berupa buku, e-jurnal, podcast, maupun interview, kemudian dihubungkan dengan regulasi hukum seperti UU ITE dan DUHAM Pasal 19 tentang kebebasan berekspresi, untuk menjelaskan fenomena *cyberbullying* di media sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pustaka yang relevan, disertai instrumen berupa catatan, dokumentasi, maupun podcast yang pernah dilakukan oleh korban yang tersedia pada media sosial *youtube*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun informasi secara sistematis serta memverifikasi temuan agar sesuai dengan tujuan penelitian (Solikin, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Berpendapat dalam Hukum HAM

Sejatinya kebebasan berpendapat telah diatur dalam hukum nasional Indonesia maupun secara Internasional. Secara hukum nasional kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berisikan setiap warga Negara berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, mengungkapkan pendapat serta aspirasinya kedalam forum diskusi dengan maksud berkontribusi dalam keterlibatannya sebagai warga negara. Tidak hanya itu dalam Pasal 28F juga disebutkan bahwasanya terdapat hak bagi setiap warga negara untuk menerima, mengirim atau menyampaikan informasi, menciptakan komunikasi dan mengolah informasi yang diperoleh melalui *platform* ataupun saluran media yang dimilikinya. Hal ini tentu saja diperkuat dengan dikembangkannya UU No.9 Tahun 1998 yang mengatur secara jelas mengenai kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang dijamin serta dilindungi oleh negara (Kusuma, 2023).

Beralih dari peraturan Indonesia, secara internasional juga diatur mengenai kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia tepatnya dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 19 yang kemudian dibatasinya hak kebebasan berpendapat tersebut pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 29 DUHAM. Maksud dari adanya pembatasan ini ialah diperlukannya norma untuk menjaga ketertiban, sopan santun atau kesusilaan serta kesejahteraan masyarakat dalam mengungkapkan pendapatnya baik di media sosial maupun secara langsung berupa demonstrasi secara menyeluruh untuk mencapai keadilan yang merata bagi seluruh pihak (*degorable rights*) (Adyaguhyaka & Hartantien, 2022).

Bila diperjelas lagi dari adanya pembatasan ini ditujukan untuk menegakkan batasan berupa norma-norma yang seharusnya dipatuhi oleh masyarakat dalam mengungkapkan

pendapatnya di jejaring media sosial. Norma tersebut dapat berupa penggunaan bahasa yang sopan, tidak adanya unsur kekerasan SARA, tidak bertujuan untuk melecehkan, menghina, memberikan ujaran kebencian dan berita bohong, dan lain lain.

Dalam (Fitriani, dkk ., 2025) diungkapkan bahwasanya kebebasan berpendapat kerap kali disalahartikan oleh masyarakat sebagai aksi yang bertujuan untuk menyebarluaskan ujaran kebencian dengan dalih kebebasan berpendapat terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan lahirnya tindakan perundungan secara online atau yang akrab disebut *cyberbullying*.

Standar Norma Kebebasan Berpendapat dalam Hukum HAM

Sejalan dengan pernyataan diatas, diperlukan adanya standar pembatasan norma yang perlu dipatuhi masyarakat agar terciptanya ruang media sosial yang bebas dari tindakan penindasan maupun perundungan online dengan dalih kebebasan berpendapat. Oleh karenanya Komnas HAM melalui websitenya komnasham.go.id, mencatat standar norma kebebasan berpendapat yang telah diuraikan dalam Bab III yang didalamnya terdapat 7 sub bab diantaranya : a) Keamanan Nasional, b) Keselamatan Publik, c) Ketertiban Umum, d) Kabar Bohong, e) Reputasi, f) Siar Kebencian, g) Izin Terbit dan Sensorship.

Dari beberapa sub bab diatas peneliti akan berfokus pada sub bab D,E, dan F sebagai acuan yang tepat untuk dikaitkan terhadap kasus *cyberbullying* Liam Payne. Selanjutnya dapat diuraikan terkait isi dari sub bab dibawah ini:

Kabar Bohong

Komnas HAM menguraikan bahwasanya kabar bohong (*hoax*) memiliki beberapa kategori diantaranya:

- a. Fabrikasi merupakan konten buatan yang berisikan 100% informasi yang salah dan dirancang untuk menipu serta membahayakan pembaca
- b. Manipulasi merupakan informasi berisikan konten untuk menipu, memanipulasi korban dengan informasi yang tidak nyata
- c. *Imposter content*, yaitu konten asli yang dilakukan untuk meniru seseorang
- d. Konten asli yang disebarluaskan dengan isi telah dipalsukan pelaku
- e. Konten berisikan penyesatan informasi yang berisikan peristiwa terjadi secara nyata.
- f. Koneksi salah yang merupakan tindakan ketika informasi tak sejalan dengan konten
- g. Satire atau parodi yang tidak memiliki tujuan untuk melukai tetapi memiliki tujuan untuk penipuan.

Dari penguraian kategori kabar bohong diatas tentunya terdapat dampak pelanggaran HAM untuk bebas dari serangan atas kehormatan dan reputasi seseorang (Pasal 17 KIHSP). Cukup jelas dampak dari berita bohong (*hoax*) sangat berpengaruh terhadap hancurnya reputasi seseorang di media sosial terutama bagi selebriti yang kehidupannya sangat era dengan media hingga rentan sekali penyebarluasan berita bohong mengenai reputasi dirinya di media sosial.

Reputasi

Komnas HAM menguraikan bahwasanya kebebasan berpendapat menjanjikan perlindungan reputasi sesuai instrumen hukum HAM internasional dan hukum HAM Indonesia dengan tujuan melindungi reputasi seseorang yang mengalami kerugian hancurnya reputasi melalui tindakan direndahkan, diejek dihadapan publik yang mengakibatkan korban dijauhi maupun dihindari yang menimbulkan trauma berkepanjangan dari tindakan-tindakan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan reputasi korban diatur oleh Komnas HAM bertujuan untuk melindungi profil seseorang yang berpotensi menjadi korban *cyberbullying* di media sosial jika korban tersebut mendapatkan tindakan direndahkan, diejek, disebarluaskan berita bohong yang mengakibatkan korban mendapatkan tindakan diskriminasi dan dijauhi oleh lingkungan sekitar.

Siar Kebencian

Komnas HAM mengutip salah satu pernyataan PBB terkait definisi siaran kebencian sebagai bentuk komunikasi baik lisan, tulisan, maupun tingkah laku yang bertujuan untuk menyerang, merendahkan, mendiskriminasi kepada seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan berbagai faktor tertentu namun tujuan yang diinginkan dari tindakan ini ialah mewujudkan intoleransi antar umat, menciptakan rasa benci dan memecah belah antar kelompok.

Dari pernyataan tersebut, dapat ditelaah bahwasanya selebriti sangat rentan untuk mendapatkan tindakan siar kebencian seperti berupa diskriminasi atau penyerangan secara personal dengan tujuan untuk merendahkan dan menyebarkan berita palsu tentang selebriti tersebut. Hal inilah yang terjadi serta menjadi topic peneliti dalam kasus *cyberbullying* yang dirasakan oleh selebriti manca Negara Liam Payne.

Diketahui bahwasanya dari ketiga sub Bab diatas *cyberbullying* tidak hanya tentang penindasan atau pengucilan seseorang, sangat luas cakupan bentuk tindakan *cyberbullying* diantaranya pelecehan seksual secara online, penyebaran berita palsu (*hoax*), tindakan meniru atau berpura-pura menjadi orang lain (*trolling*) dengan tujuan untuk menipu dan menyebarkan berita palsu korban tersebut dan lain sebagainya.

Dikarenakan cakupan kategori *cyberbullying* cukup luas, maka untuk menghindari perluasan materi peneliti akan berfokus pada tindakan *cyberbullying* berupa penyebaran berita bohong (*hoax*), penyebaran siar kebencian yang menghancurkan reputasi korban dengan objek dan juga sebagai korban *cyberbullying* yaitu selebriti Liam Payne.

Setidaknya salah satu kategori *cyberbullying* pernah dialami oleh selebriti Liam Payne yang telah ia ungkapkan beberapa kali dalam *interview (podcast)* di beberapa *platform channel youtube*. Secara rinci ia ungkapkan dalam *podcast The Diary of a CEO* bersama Steven Barlet. Tindakan *cyberbullying* sering kali disalahartikan sebagai wujud kebebasan berpendapat di era media sosial tanpa norma sopan santun maupun adab. Meskipun telah ditetapkan standar norma dan adab dalam bermedia, namun masyarakat masih saja abai dan tidak menghiraukan peraturan tersebut dan menganggap platform media sosial sebagai wadah untuk mengungkapkan komentarnya tanpa perdu terhadap batasan etika yang layak, penggunaan bahasa sopan. Oleh karenanya sangat mudah bagi pelaku untuk memalsukan data diri, yang mengakibatkan fenomena *cyberbullying* berkembang pesat sehingga aparat penegak hukum kecolongan dalam menetapkan pelaku *cyberbullying* berdasarkan data palsu yang telah mereka buat tersebut.

Hal inilah yang menjadi isu penting bagi pemerintah Indonesia maupun internasional untuk mengatur secara tegas dan terperinci terkait kebebasan berpendapat seperti apa yang diperbolehkan di jejaring media sosial. Merupakan tantangan besar yang sampai sekarang ini keadilan belum tegas diterapkan dalam membasmi tindakan-tindakan *cyberbullying* dengan berkedok kebebasan berpendapat. Diperlukannya batasan individual yang jelas untuk pemerintah atur dengan tujuan menjaga lingkungan media sosial yang harmonis, sehat, dan mencegah leluasanya penyebaran berita *hoax* dan ujaran kebencian dalam berbagai *platform*. (Fitriani et al., 2025). Namun melihat keadaan dini hari, keadilan masih saja ada berada pada ambang yang tidak jelas bagi korban *cyberbullying* di media sosial. Pelaku dan kasus masih saja terus bertambah setiap tahunnya namun keadilan yang tepat serta penanganan yang sigap dari pihak hukum belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Oleh karenanya melalui salah satu kasus *cyberbullying* pada selebriti Liam Payne dapat ditelaah mengenai bagaimana *cyberbullying* dapat terjadi, tindakan apa saja yang dirasakan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap psikologis korban yang sangat memerlukan adanya penanganan pihak psikolog untuk menyembuhkan trauma korban *cyberbullying*.

Kasus *Cyberbullying* Liam James Payne

Liam Payne merupakan selebriti internasional yang beberapa kali mengalami *cyberbullying* di berbagai platform media sosial yang secara terbuka membagikan keresahannya melalui podcast di *Diary of CEO* dan wawancara eksklusif bersama Ant Middleton. Peneliti akan menganalisis pengalaman Payne terkait *cyberbullying* serta upaya perlindungan dan perlawanan yang dilakukannya, lengkap dengan bukti dari akun Instagram dan tautan podcast untuk referensi pembaca..

Podcast The Diary of A Ceo

Podcast ini dilakukan oleh Payne bersama Steven Barret yang diunggah pada *platform youtube* tepatnya pada tanggal 7 Juni 2021. Dalam *podcast* yang berlangsung selama lebih dari 1 jam ini, terdapat beberapa point yang dibahas oleh Steven dan Payne mengenai bagaimana dirinya (Payne) berhadapan dengan popularitas sebagai selebriti yang sudah pasti tidak terlepas dari media sosial. Point-point yang membahas tindakan *cyberbullying* dialami Payne akan peneliti uraikan sebagai berikut:

- a. Dalam menit ke 11.00 sampai menit 13.00, Steven menanyakan kepada Payne terkait dirinya yang kerap sekali mendapatkan kritikan di media sosial terutama dalam artikel media digital. Steven menanyakan bagaimana cara Payne mengendalikan dirinya terhadap kritikan (*noise*) yang ia dapatkan pada media sosial seperti *X (twitter)*. Payne menjawab pertanyaan tersebut dengan pernyataan yang cukup rinci. Ia menceritakan bahwasanya ia memulai karir menjadi seorang penyanyi sekaligus selebriti dari umurnya yang masih muda (14 tahun). Seiring dengan berjalannya waktu dia melewati masa muda dengan beban pekerjaan sebagai *public figure* yang terkenal. Tentu saja beberapa kali Payne melakukan tindakan yang tergolong nakal karena ia sedang melewati masa muda yang sedang mencari jati dirinya layaknya manusia pada umumnya. Dari semenjak saat itu pula kritikan tajam dan berita *hoax* dikeluarkan oleh pihak media kepadanya yang dimana hal ini dijadikan sebagai senjata bagi pengguna media sosial (pelaku *bullying*) sebagai bahan bullyan kepada dirinya. Payne juga mengungkapkan bahwasanya ia telah mencoba untuk melindungi dirinya dari berita *hoax*, namun itu tidak berbuah hasil dikarenakan pasukan awak media lebih besar untuk menjatuhkan namanya dibanding dirinya seorang diri yang mencoba bertahan menjelaskan kebenaran kepada orang-orang di media sosial. Media memiliki *power* jauh lebih besar dalam menggiring opini dibanding seorang selebriti terlebih lagi jika itu media digital milik Amerika unggap Payne dalam menjawab pertanyaan steven tersebut.

- b. Kemudian di menit selanjutnya, Steven kembali memberikan pertanyaan kepada Payne mengenai kejamnya kehidupan sebagai selebriti yang kerap kali mendapatkan perilaku *cyberbullying* serta penyebaran berita bohong di media sosial, steven bertanya bagaimana dan cara apa yang Payne lakukan untuk melindungi kesehatan mental Payne dalam menghadapi tindakan *cyberbullying* tersebut. Payne menjawab pertanyaan itu dengan saran yang cukup baik dan tergolong rekomendasi untuk dilakukan oleh orang lain yang mungkin saja menghadapi kejadian yang sama sepertinya. Saran yang Payne ungkapkan ialah ketika seseorang menyebarkan berita bohong tentangmu hingga membuatmu marah dan kesal maka yang perlu kita lakukan sebagai korban ialah menuliskan secarik surat maupun berbentuk notes yang berisikan ungkapan kebenaran yang sebenarnya terjadi melawan berita bohong tersebut. Tuliskan sepanjang apapun itu yang menjadi kebenaran dari perspektif kita tapi jangan pernah kirimkan itu kepada pelaku yang menyebarkan berita bohong tersebut. Hal ini sama saja dengan kita membuat perlawanan secara diam-diam namun tidak menimbulkan perperangan di media sosial. Karena menurut Payne sangat sia-sia jika kita melawan tindakan awak media digital. Yang ia ibaratkan hal itu sama saja dengan kita melawan satu raksasa besar yang tidak akan pernah mengakui kekalahan dan kesalahannya. Payne mengatakan hal itu (penyebaran berita hoax) sudah menjadi keinginan dan tujuan awak media untuk memutarbalikkan fakta yang terjadi dan membumbui perkataan public figure agar *update-an* media tersebut senantiasa dinanti masyarakat untuk dibaca kemudian mereka (media) mendapatkan engagement (uang) serta promosi yang lebih baik dari popularitas artikelnya tersebut.
- c. Selanjutnya Payne juga mengungkapkan hal yang cukup berkaitan dengan topic penelitian peneliti yaitu mengenai kebebasan berpendapat seseorang dan kebebasan berpendapat awak media. Payne mengatakan ia sangat setuju terhadap adanya kebebasan berpendapat seseorang, namun sewaktu-waktu perlu pengawasan serta batasan yang jelas terhadap kebebasan tersebut. Payne menceritakan pengalamannya semasa covid-19 ketika media dengan mudahnya memutarbalikkan apa yang dia katakan dan lakukan semasa covid-19 hingga menimbulkan kontroversi di media sosial. Kemudian media menuliskan artikel tentangnya yang dimana seharusnya isi dari artikel tersebut berupa fakta-fakta yang Payne katakan dapat berguna bagi banyak pembaca dan pemerintah namun media digital mengubah artikel tersebut menjadi cemoohan yang ditujukan kepada Payne terhadap eksistensinya sebagai selebriti. Hal inilah yang menjadi pemicu mudahnya Payne untuk dibully secara online di media sosial terutama di *platform X (Twitter)*.

d. Pada sesi terakhir mengenai tanggapan Payne terhadap sosial media. Menurutnya sosial media sejatinya pasti memiliki sisi baik dan buruk yang akan ditimbulkan. Yang terpenting untuk diketahui oleh penggunanya ialah bagaimana cara mereka menggunakan sosial media tersebut dan apa yang akan dilakukan media sosial terhadap penggunanya. Dalam kata arti ialah apa yang kita perbuat di media sosial akan menjadi boomerang kepada kita. Maka itu perlu berhati-hati dalam mengungkapkan pendapat di sosial media ungkap Payne.

Interview Ant Middleton dan Liam Payne dalam Podcast Straight Talking

Podcast ini berdurasi 1 jam lebih yang didalamnya terdapat sesi Middleton menanyakan kepada Payne terkait kesehatan mentalnya. Payne mengungkapkan bahwasanya saat ini banyak sekali kerumunan orang-orang (pelaku bully) mencoba untuk masuk ke kehidupannya dan mengacaukan pikirannya. Payne mengatakan pada kerumunan orang-orang tersebut (user media sosial) mencoba untuk mengucilkan dan membully dia di sosial media, pada saat itu ia tidak memiliki siapapun untuk melindungi dirinya dan merasa kesepian pada saat itu. Dan pada masa menjalani kesendirian itu ia sampai bertanya pada dirinya sendiri kapan pembullyan ini akan berakhir padanya. Payne merasakan ini sudah diluar batas kemanusiaan ketika orang mencoba untuk mencemooh dirinya lagi dan lagi di media sosial. Dan hal itu (*cyberbullying*) beberapa kali membuat Payne ingin melakukan percobaan bunuh diri.

Bukti Cyberbullying terhadap Liam Payne di Media Sosial (Twitter, Instagram, Tiktok)

Membicarakan tentang *cyberbullying* yang dimana pusat terjadinya segala tindakan dapat dilihat secara digital dan meninggalkan jejak atau yang lebih akrab disebut sebagai jejak digital. Maka dari itu peneliti mengangkat studi kasus *cyberbullying* ini mustahil untuk tidak melampirkan bukti-bukti terjadinya *cyberbullying* yang dialami oleh Payne di media sosial. Media sosial yang paling banyak melakukan penindasan terhadap orang-orang yaitu media sosial *twitter*. Pernyataan ini peneliti ungkapkan melalui salah satu penelitian dari (Rihhadatul 'Aisy & Farisan Akbar, 2025) bahwasanya kerap terjadinya *cyberbullying* pada X (*twitter*) dengan presentase korban berada pada rentang usia dewasa awal yaitu pada usia 18-24 tahun. Responden termasuk kedalam kriteria sangat tinggi dalam pengalamannya menjadi korban *cyberbullying* di media sosial X (*twitter*) dengan presentase 85,71%. dapat disimpulkan bahwasanya korban *cyberbullying* mendapatkan pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan kecemasan sosial mereka (*social anxiety*) di media soial X (*twitter*).

Berdasarkan data penelitian tersebut maka dapat dikatakan bukan menjadi rahasia lagi bahwasanya X (*twitter*) merupakan media sosial yang sangat umum terjadinya *cyberbullying* dalam bentuk apapun. Maka dari itu peneliti akan melampirkan bagaimana serta bukti-bukti *cyberbullying* yang dialami oleh Payne sesuai dengan jejak digital yang melekat dan dapat dilihat oleh siapa saja tanpa adanya pengeditan dari bukti-bukti dibawah ini.

a. ***Hoax* terhadap Liam Payne Dituduh Seorang Zionist**

Perlu dicermati terlebih dahulu makna dari Zionist dalam (Kadir, 2024) bahwasanya Zionist merupakan sebutan terhadap pandangan dari beberapa orang yang mengakui berdiri dan berkembangnya Negara Israel dengan cara menguasai wilayah tanah milik Palestina. Konflik antar Israel-Palestina sampai detik ini merupakan konflik yang tidak pernah lepas dari kaca media internasional maupun nasional. Maka dari itu konflik ini dapat memunculkan berita-berita *hoax* ditujukan kepada beberapa orang sebagai sasaran korban dengan tujuan menjadikan reputasi dari korban tersebut buruk karena memihak pihak yang bersalah dalam konflik ini.


Dan salah satunya yang menjadi korban rusaknya reputasi dari oknum penyebar *hoax* ialah Liam Payne. Tindakan ini cukup ironi dialami oleh Payne dituduh seorang Zionist di media sosial X (*twitter*) yang berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama bahkan hingga saat sekarang ini *public* masih mempercayai tuduhan Payne sebagai *zionist* padahal sudah adanya klarifikasi kebenaran yang sebenarnya. Tuduhan-tuduhan inilah yang nantinya berujung kepada hancurnya reputasi seseorang.

Berdasarkan penjabaran yang diberikan Komnas HAM terkait bagaimana pentingnya pemerintah dalam melindungi reputasi korban penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dilihat sampai sekarang ini pun keadilan tidak merata didapatkan oleh korban termasuk Payne yang reputasinya sudah buruk di mata media sosial akibat penyebaran *hoax* tentang dirinya.

Oleh karenanya untuk mendukung bukti lebih kuat dan memberikan keadilan kepada Payne, berikut beberapa bukti yang peneliti dapatkan dari media sosial X (*twitter*) berupa tuduhan yang dikemas dalam bentuk *tweet* dengan mengatakan Payne seorang Zionist tanpa adanya *crosscheck* dari pelaku penyebar *tweet* dan bahkan *tweet-tweet* ini masih terpampang di media sosial tanpa ada niatan dari pelaku menghapus *tweet* *hoax* tersebut.



Gambar 1. Tweet 1 tuduhan Liam Payne Zionist.




Gambar 2. Tweet 2 tuduhan Liam Payne Zionist.



Gambar 3. Tweet 3 Tuduhan Liam Payne Zionist.



Gambar 4. Tweet 4 Tuduhan Liam Payne Zionist.



Gambar 5. Tweet 5 Tuduhan Liam Payne Zionist.




Gambar 6. Tweet 6 Tuduhan Liam Payne Zionist.

Beberapa bukti *tweet* diatas merupakan sebagian dari banyaknya *tweet* tuduhan yang beredar di media sosial X (twitter) tentang Liam Payne sebagai *zionist*. Meskipun sudah adanya klarifikasi kebenaran tentang Payne dari *hoax* tersebut, namun pelaku sangat *ignorant* (tidak peduli) akan hancurnya reputasi korban dengan alih-alih setidaknya menghapus *tweet hoax* tersebut. Dapat dilihat jumlah *likes* dan *retweet* yang diberikan public (masyarakat) dari *hoax* tersebut menunjukkan masyarakat sangat rentan menjadi pembaca yang mudah terbawa arus dan mempercayai berita *hoax*.

Klarifikasi serta pembelaan untuk Payne dilakukan oleh beberapa user di twitter dengan tujuan menghentikan penyebaran *hoax* dirinya sebagai Zionist. Namun hal itu tidak membuat hasil setidaknya pengurangan angka *tweet hoax* yang beredar. Berikut peneliti cantumkan terkait pembelaan berupa kebenaran kepada Payne sebagai korban yang dituduh Zionist setelah kematianya salah satu akun *instagram* penggalangan dana Internasional. dengan mengenang jasa yang pernah Payne lakukan kepada rakyat Palestina.



Gambar 7. Ucapan Belasungkawa Sekaligus Bukti Pembelaan terhadap Payne Dari Akun Penggalangan Dana di Instagram.



Gambar 8. Akun Penggalangan Dana tersebut Ternyata Menyalurkan Dananya Kepada Masyarakat Palestina di Gaza.

Peneliti akan menjelaskan maksud dari 2 foto diatas yang dimana disaat tuduhan Payne sebagai Zionist bermunculan bahkan ketika Payne dinyatakan meninggal secara tragedy pada 16 Oktober 2024, sebuah akun instagram dengan *username* @Chooselove yang merupakan akun untuk memberikan perhatian serta penggalangan dana terhadap isu-isu sosial termasuk salah satunya isu Genosida Israel-Palestina memposting ungkapan belasungkawa sekaligus secara tersirat menekankan klarifikasi tuduhan terhadap Payne dengan pernyataan (caption postingan) bahwa Payne memiliki hati serta jiwa yang besar telah melakukan penggalangan dana bersama @Chooselove dengan mendesain, melukis, serta menjualkan baju yang Payne desain serta lukis sendiri baju tersebut kemudian dijual di platform digital dengan penghasilan uang dari baju tersebut akan disumbangkan dari Payne kepada masyarakat Palestina di Gaza. Tidak hanya itu bahkan angka penjualan yang didapatkan dari dari baju hasil karya lukis Payne itu menyentuh angka 60,000 Poundsterling atau jika dirupiahkan sekitar Rp. 1.326.914.400,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah empat ratus perak).


Kenyataanya meskipun klarifikasi dari telah dikeluarkan dari akun @Chooselove tersebut, tidak dapat merubah reputasi Payne yang sudah buruk di mata media sosial. Justru sebaliknya setelah kematian Payne sebutan dirinya sebagai *Zionist* meluas lebih besar dimana Payne sendiri pun sudah tidak mampu lagi melindungi dan melakukan perlawanan serta mengklarifikasi kebenaran dari pelaku penyebar *hoax* tersebut. Dari kasus inilah menjadi bukti bahwasanya dampak besar dari *cyberbullying* berupa berita *hoax* dapat menghancukan reputasi korban sesuai dengan tujuan serta urgensi penelitian ini.

Sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan *crosscheck* (memastikan kebenaran berita) terlebih dahulu terhadap berita-berita yang beredar di media sosial

terutama berita selebriti. Sangat penting untuk dilakukan masyarakat agar menghindari terjadinya tuduhan yang menjatuhkan dan menjelekkan reputasi korban dan dapat berakibat korban dijauhi serta trauma yang membekas pada diri korban sementara disisi lain pelaku dapat hidup dengan tenang tanpa adanya rasa bersalah dan takut akan bersosialisasi kembali dengan masyarakat akibat hancurnya reputasi yang dialami korban.

b. Tuduhan terhadap Payne sebagai Homophobia dan Biphobia

Liam Payne menghadapi tuduhan homofobia saat perilisan album LP1 pada 2019 terkait dugaan ia menghina salah satu kelompok LGBT yaitu kelompok Bisexual melalui salah satu lagunya yang berjudul “Both Ways.” Tuduhan ini diperparah oleh tagar trending di Twitter, #LiamPayneisOverTheParty, yang digunakan untuk membully selebriti secara online dengan tujuan “membatalkan” popularitasnya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana isu LGBT yang sensitif mudah dimanfaatkan di media sosial untuk menyebarkan hoaks dan menyerang figur publik. Cyberbullying ini bahkan menimbulkan tuduhan baru terhadap Payne, termasuk sebutan biphobic, meskipun klaim tersebut belum tentu benar.



Gambar 9. Berita Online terkait Tuduhan Payne sebagai Biphobic.

Lagu “Both Ways” milik Liam Payne sempat memicu kontroversi terkait dugaan penghinaan terhadap kelompok Bisexual, meskipun Payne hanya menulis melodi dan liriknya dibuat oleh RuthAnne, seorang wanita Bisexual. Setelah menyadari kontroversi ini, Payne meminta maaf melalui wawancara dengan *DailyStar* pada 2020, namun *cyberbullying* berupa hate tweets, hoaks, dan tuduhan homophobic serta biphobic tetap berlangsung kepadanya, bahkan memengaruhi penjualan albumnya. Faktanya, tuduhan tersebut adalah hoaks karena Payne secara konsisten menunjukkan dukungan dan pengakuan terhadap komunitas LGBT melalui kolaborasi media, pernyataan publik, partisipasi dalam event, serta aktivitas di media sosial yang menegaskan bahwa ia bukan bagian dari homophobic atau biphobic.




Gambar 10. Dukungan Payne terhadap LGBT melalui akun Twitternya.



Gambar 11. Dukungan Payne terhadap LGBT melalui akun Twitternya.



Gambar 12. Dukungan Payne untuk Memperingati Bulan LGBT Melalui Akun Instagram Miliknya.




Gambar 13. Dukungan Payne terhadap LGBT Melalui Akun Instagram Miliknya.

Diatas merupakan beberapa bukti bahwa Payne memberikan dukungannya kepada LGBT bahkan jauh sebelum munculnya kontroversi yang menyebutkan dirinya Homophobic dan Biphobic. Payne memberikan dukungan dimulai dari awal karirnya sebagai anggota boyband One Direction bahkan hingga karir solonya salah satunya mensupport kolaborasi *Adidas* dengan organisasi LGBT yang bertujuan penggalangan dana diposting oleh Payne pada akun *Twitter* miliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Tuduhan Payne seorang Homophobic maupun Biphobic merupakan siar kebencian dan juga penyebaran *hoax* yang termasuk kedalam kategori *cyberbullying* dalam norma hukum menurut Komnas HAM.

c. Tuduhan Payne Melakukan Kekerasan Kepada Seorang Perempuan

Ini merupakan tuduhan terhadap Payne yang paling banyak bereda dan meluas dengan cepat lebih tepatnya beberapa minggu sebelum meninggalnya Payne pada bulan Oktober 2024 bahkan setelah dikabarkannya Payne meninggal secara insiden sebutan Payne sebagai Pelaku Kekerasan tidak kunjung lepas dan hilang meskipun sudah adanya klarifikasi.

Tuduhan ini bermula dari *statement* mantan kekasihnya Payne yang merilis satu buku cerita fiksi yang diduga kuat merupakan kisah perjalanan hubungannya dengan Payne. Dalam buku tersebut terdapat banyak sekali perlakuan-perlakuan dari karakter fiksi laki-laki yang digambarkan melakukan kekerasan. Isu ini kemudian dikutip oleh beberapa media digital yang akan peneliti lampirkan dibawah ini.




Gambar 14. Kutipan Media terkait Buku Fiksi Tentang Payne.

Diatas merupakan salah satu dari banyaknya media yang mengangkat isu ini dengan mempertanyakan apakah benar buku itu ditulis berdasarkan kehidupan Payne dengan mantan kekasihnya atau tidak. Pada saat itu kebenaran masih simpang siur antara keduanya dikarenakan mantan kekasih Payne sendiri tidak menunjukkan bukti yang kuat apa saja hal yang dilakukan Payne kepadanya. Ia hanya dapat menyatakan bahwa itu merupakan karangan cerita fiksi namun berdasarkan kisah nyataan. Akan tetapi ungkapan ataupun tindakan alur cerita yang menyatakan fakta maupun fiksi tidak dikatakan secara jelas oleh mantan Payne hingga menyebabkan tuduhan-tuduhan semakin agresif ditujukan kepada Payne.


Dikarenakan dari kedua belah pihak masing-masing tidak memberikan pengakuan yang jelas dan pembuktian yang kuat akhirnya isu ini hanya sebagai isu belaka yang diperbincangkan dalam dunia Hollywood. Namun apa yang terjadi kepada Payne lebih dari sekedar isu belaka, ia mendapatkan penuduhan secara massal dari berbagai arah media sosial dimulai dari *twitter*, *tiktok*, hingga *instagaram* yang Tidak kunjung berhenti bahkan setelah Payne dinyatakan meninggal dunia, sampai sekarang tuduhan ini masih beredar di media sosial bahkan beberapa user yang merayakan kematian Payne dikarenakan berkurangnya selebriti yang diduga seorang pelaku kekerasan. Berikut akan peneliti lampirkan beberapa tuduhan di *twitter*, *instagram* maupun *tiktok* terhadap Payne sebagai *abuser* (tukang anjaya).



Gambar 15. Tweets Berupa Tuduhan Payne sebagai Pelaku Kekerasan.



Gambar 16. Tuduhan dari Tiktok Terhadap Payne.



Gambar 17. Tweets Tuduhan Payne Pelaku Kekerasan.

Berbagai tuduhan terhadap Liam Payne, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan, terbukti tidak berdasar dan merupakan hasil penyebaran kebohongan (*hoax*) yang dimanipulasi melalui teknologi kecerdasan buatan (AI). Hal ini terungkap dalam

podcast *Privatparts* bersama jurnalis *DailyMail*, yang menjelaskan bahwa seorang wanita (tanpa menyebutkan identitas) sempat berusaha mempublikasikan kisah palsu dengan bukti hasil manipulasi AI untuk merusak reputasi Payne.

Dan faktanya beberapa hari setelah Payne dinyatakan meninggal, kekasihnya tersebut secara tiba-tiba menghapus beberapa postingan yang berisikan kemarahannya dan tuduhannya terhadap Payne di media sosial. Hal inilah yang menimbulkan tanda tanya sekaligus kebingungan dari netizen mengapa mantan kekasihnya menghapus postingan tersebut padahal seharusnya ia dapat memulai mencari keadilan jika benar dirinya mengalami kekerasan terhadap Payne dari postingan tersebut. Media menduga bahwasanya mantan kekasih Payne tersebut memang sengaja sedari dahulu menyebarkan hoaks kepada Payne untuk menciptakan sorotan media kepadanya tanpa berharap uluran tangan hukum tertuju kepada keadilan Payne.

Terbukti bahwasanya setelah tuduhan dilayangkan kepada Payne, Payne mendapatkan kiriman C&D (*Cease and Desist*) yang dalam ranah hukum merupakan surat peringatan dari satu pihak kepada pihak lain untuk menghentikan tindakan legal dan mengancam satu pihak untuk mematuhi aktivitas tersebut. Diduga kuat ini merupakan salah satu tindakan memblokade Payne membela kebenaran terhadap reputasi dirinya. Diketahui saat rumor tersebut beredar Payne tidak dapat memberikan pernyataan serta klarifikasi terhadap rumor tersebut dikarenakan adanya C&D yang dikirimkan kepadanya menyebabkan Payne bungkam atas tuduhan dirinya sebagai pelaku kekerasan.

Meskipun kebenaran telah diklarifikasi melalui pernyataan jurnalis *DailyMail* dalam *podcast Privatparts*, ujaran kebencian dan ejekan terhadap Payne terus berlanjut bahkan setelah kematianya, menunjukkan lemahnya kesadaran etika pengguna media sosial. Fenomena ini menegaskan pentingnya literasi digital, tanggung jawab moral, dan verifikasi informasi sebelum menyebarkan isu di ruang publik agar terhindar dari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat merugikan individu maupun keluarga korban.

Pembahasan Hasil Penelitian

Manifestasi Kebebasan Berpendapat dalam Hukum HAM

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia menegaskan hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3. Kebebasan ini memberikan jaminan bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan kritik melalui berbagai media, termasuk media sosial. Namun, kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan

tanpa batas, melainkan harus dijalankan dengan mematuhi norma, moral, dan ketertiban sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 29 DUHAM yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan moral dan ketertiban umum.

Sejatinya ditegaskan bahwasanya Pasal 19 DUHAM mengakui kebebasan bagi seseorang untuk mengungkapkan pendapat dan mengutarakan ekspresinya melalui media apapun, namun pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 29 DUHAM PBB memberikan batasan kebebasan ini agar tidak melewati ambang batas yang diinginkan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dunia yang berbunyi :

- a. *Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of this personality possible*
- b. *In the exercise of the right and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedom of others of meeting the just requirements of morality, public order, and the welfare in democratic society.*

Jika diterjemahkan maksud dari Pasal 29 DUHAM ini ialah batasan kebebasan berpendapat yang harus dipatuhi masyarakat umum yaitu :

- a. Undang-Undang Negara asal masyarakat
- b. Jiwa (Morality)
- c. Masyarakat
- d. Ketertiban Sosial dan Politik

Jadi dapat dipahami bahwasanya sesuai dengan kesepakatan PBB dalam DUHAM masyarakat umum perlu memahami bagaimana undang-undang Negara asalnya mengatur kebebasan berpendapat dan menjunjung tinggi ketertiban serta moral yang berlaku dalam mengungkapkan pendapatnya dimuka umum (Selvi Amelia, 2025). Dalam konteks nasional, UU No. 9 Tahun 1998 juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar warga negara sekaligus pilar demokrasi. Oleh karena itu, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, diperlukan pengawasan dan regulasi yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berpendapat di media sosial agar tercipta ruang digital yang beretika, aman, dan menghormati hak asasi setiap individu.

Kasus Cyberbullying Liam James Payne Ditinjau Berdasarkan Hukum HAM

Kasus cyberbullying yang dialami Liam Payne menggambarkan bagaimana kebebasan berekspresi di media sosial sering kali disalahgunakan oleh penggunanya hingga melampaui batas moral dan norma sosial. Payne menjadi sasaran penyebaran kebencian (*hate tweets*) dan

berita hoaks sejak awal kariernya hingga akhir hayatnya, yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan interaksinya terhadap lingkungan sosial.

Berdasarkan klasifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (Dewi, dkk., 2023), bentuk perundungan secara siber yang dialami Payne termasuk ke dalam tindakan penghinaan, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan hancurnya reputasi korban serta menimbulkan ancaman kepada korban melalui komentar bermuatan kebencian di media sosial. Fenomena ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya regulasi spesifik terkait *cyberbullying* di Indonesia maupun dunia, yang seharusnya diatur secara tegas melalui pembaruan hukum progresif terhadap UU ITE dan KUHP. Maksudnya ialah teori hukum progresif ini akan menyesuaikan dan memungkinkan pembaharuan peraturan kebebasan berpendapat *cyberbullying* di Indonesia maupun secara internasional dalam DUHAM termasuk didalamnya sanksi yang tegas, penanganan yang sigap terhadap pelaku *cyberbullying*

Diharapkan juga pemerintah melakukan regulasi dengan penambahan pasal secara tersendiri mengenai bagaimana seharusnya aturan norma serta etika yang perlu diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat ketika mengirimkan komentarnya di media sosial kepada sesama individu. Jika selama ini pemerintah hanya berfokus kepada norma yang perlu dipatuhi masyarakat dalam berkomentar mengenai kebijakan serta isu sosial Negara, maka sudah seharusnya pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dan menetapkan batas norma untuk masyarakat patuhi dalam berkomentar antara sesama individu di media sosial dengan penggunaan bahasa yang sopan, sesuai dengan adab dan etika masyarakat, serta angka penyebaran berita hoaks yang perlu dituntaskan oleh pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi agar disaring terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai pembaca informasi yang bijak.

Penegakan keadilan oleh aparat penegak hukum harus memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan psikologis korban menjadi dengan tujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna, termasuk selebriti sebagai kelompok yang paling rentan terhadap *cyberbullying*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Studi Analisis Cyberbullying Terhadap Liam James Payne Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, dapat disimpulkan bahwa tindakan cyberbullying merupakan perlakuan yang dilakukan oleh sekelompok atau individu melalui pengiriman teks, gambar, atau video dengan tujuan menyindir, menghina, menipu, melecehkan, mendiskriminasi, serta melakukan persekusi terhadap korban. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, cyberbullying dipandang sebagai bentuk pelanggaran kebebasan

berpendapat, sesuai dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh dan mengakses informasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi (Freedom of Opinion and Expression). Namun, Pasal 29 DUHAM menegaskan bahwa kebebasan ini memiliki batasan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dunia, yakni norma serta adab masyarakat yang bertujuan menjaga ketertiban sosial dan menciptakan lingkungan digital yang aman bagi seluruh pengguna media sosial.

Kasus cyberbullying yang dialami Liam Payne, jika dilihat berdasarkan Standar Norma Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat menurut Komnas HAM tahun 2021, berkaitan dengan tiga poin utama, yaitu: a) Siar Kebencian, b) Reputasi, dan c) Kabar Bohong (hoax). Ketiga hal ini dialami Payne sepanjang kariernya di media sosial, yang menyebabkan hancurnya reputasinya akibat cyberbullying. Media sosial yang paling banyak mengirimkan berita bohong dan ujaran kebencian tentang Payne adalah X (Twitter), sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Payne mengakui pengalamannya dengan cyberbullying ini secara rinci dalam berbagai podcast, salah satunya bersama Ant Middleton dan Steven Bartlett dengan judul podcast "Diary of A CEO". Dari kasus ini, dapat diambil pelajaran bahwa pentingnya kesadaran masyarakat, khususnya pengguna media sosial, untuk menyaring terlebih dahulu informasi yang akan dikomentari, agar tidak menyebarkan ucapan yang bisa berakibat pada tuduhan yang tidak benar terhadap korban penyebaran hoaks. Penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan hancurnya reputasi korban yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sebagai pelaku cyberbullying dapat menimbulkan dampak negatif, seperti trauma psikologis pada korban, bahkan menyebabkan mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk peduli dalam menciptakan lingkungan media sosial yang aman, tertib, beretika, bermoral, serta bebas dari kemungkinan terjadinya perundungan online (cyberbullying), yang bisa dirasakan oleh seluruh pengguna media sosial, termasuk selebriti sebagai pusat perhatian media sosial. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang mempertegas batasan norma bermedia sosial antar individu, tidak hanya antara individu dan pemerintah, agar kasus cyberbullying dapat berkurang secara signifikan dan penegakan keadilan dapat dirasakan oleh korban dan pelaku cyberbullying.

DAFTAR REFERENSI

- Adyaguhyaka, I. B. G., & Hartantien, S. K. (2022). Hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum terlindungi oleh hukum. *Jurnal Judiciary*, 11(2), 58–67.
- Andriansyah, M. W., & Kusnadi, S. A. (2024). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 431–443.
- Ariadi, P. (2019). Kesehatan mental dalam perspektif Islam. *Syifa' Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.32502/sm.v3i2.1433>
- Ariany, L. (2025). Batasan kebebasan berpendapat di Indonesia perspektif hak asasi manusia limitations. *Journal of Human Law and Government*, 5(12), 1–27. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.988>
- Business Insider. (2025, September 7). *#IsOverParty hashtag and cancel culture on Twitter*. <https://www.businessinsider.com/isoverparty-hashtag-wednys-cancel-culture-twitter-doja-cat-dojacatisoverparty-2020-6>
- Daily Mail. (2025, Maret 1). *Liam Payne rise to fame from Wolverhampton boyband One Direction*. <https://www.dailymail.co.uk/news/article-13970231/liam-payne-rise-fame-wolverhampton-boyband-one-direction.html>
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tentang hukum hak asasi manusia. (1948).
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dengan model sekolah ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261–269. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.277>
- Dewi, C. (2021). Aspek hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 26–34.
- Dewi, F., Sakuntalawati, & Mulyawan. (2023). Pencegahan cyberbullying berbasis pemanfaatan online resilience dan karakter remaja.
- Dorset Eye. (2025, Maret 5). *Liam Payne joins a long list sent spinning by toxicity on the internet*. <https://dorseteye.com/liam-payne-joins-a-long-list-sent-spinning-by-toxicity-on-the-internet/>
- El Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- El Muhtaj, M. (2018). Pendidikan HAM di era digital: Peluang dan tantangan. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 2, 443–447. <http://semnasfis.unimed.ac>
- Elmalia, M. T., Augest, W. K., Hidayat, R. A., & Sahfrina, N. A. (2024). Cyberbullying: Tantangan bagi pengguna media sosial terhadap kesehatan mental di Indonesia. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(4), 20–29. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3319>

- Fitriani, N. I., Nazalla, R., Azka, R., & W, T. S. A. (2025). Kebebasan berpendapat di era media sosial: Tantangan dan solusi hak asasi manusia.
- Hasna, S. (2022). Selebriti dan fandom di era media sosial: Fenomena selebgram. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.893>
- Hikmah, J. (2017). Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(1), 62–70.
- Irawan, D. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying dalam media sosial.
- Kadir, A. (2024). Analisis gerakan kelompok Yahudi anti-Zionis dalam menentang genosida Israel di Gaza tahun 2023.
- Karyanti, & Aminudin. (2019). *Cyberbullying dan body shaming* (Ngalimun, Ed.). K-Media.
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan berpendapat dan kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(3), 97–101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Laili, A., & Fadhila, A. R. (2021). Teori hukum progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(1), 122–132. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>
- Majda, E. M., Fahmi, S., Beru, F., & Fazli. (2020). Literasi hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *HAM*, 11, 369–386. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.369-386>
- Mamun, A. (2023). Analisis awal terhadap dinamika penanggulangan cyberbullying di ruang digital Indonesia dalam perspektif hukum pidana. *Unes Law Review*, 6(1), 2306–2317.
- Mangunsong, A. F., Tinambunan, D. R., & Manullang, J. M. (2024). Analisis perlindungan HAM dalam konteks penerapan Pasal 3 UU No. 39. *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 5–6.
- Michela, M., Simangunsong, T., Saragih, H. M. S., Hutagalung, N., Hutajulu, G. P. P., & Ramadhan, T. (2025). Stop bullying atas nama senioritas. *Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi*, 2(1), 141–146. <https://doi.org/10.57235/jahe.v2i1.5825>
- Nasuton, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Natalia, Z., Rokiyah, R., Dini, R., & Alrefi. (2024). Tren penelitian cyberbullying di Indonesia. *Edu Research*, 5(1), 55–62. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i1.153>
- Pinalis, D., Triyono, A., & Yulianto, L. (2024). Pemahaman Gen Z terhadap tindakan cyberbullying di platform Instagram. *Common*, 8(2), 1–8. <https://doi.org/10.34010/common.v8i2.14530>
- Pratidina, N. D., & Mitha, J. (2023). Dampak penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial masyarakat: Studi literatur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 810–818. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3083>

- Purba, N., & El-Muhtaj, M. (2016). Konsepsionalisasi hak asasi manusia. *Visipena Journal*, 1(1), 57–66.
- Purba, V. F., Batu, R. B. L., Perangin-Angin, R. B. B., & Ibrahim, M. (2023). Dampak perubahan teknologi komunikasi terhadap peningkatan kejahatan sosial: Studi kasus penggunaan media sosial di era digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(3), 477–485. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i3.79>
- Rachman, F., El Muhtaj, M., Siregar, M. F., Perangin-angin, R. B. B., & Prayetno, P. (2022). Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Pakam peduli hak asasi manusia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 6(3), 241–250. <https://doi.org/10.35334/jpmb.v6i3.2487>
- Ramadhani, K. N., Sitepu, E. N. B., Sembiring, G. P., Mangunsong, A. F., & Nababan, R. (2023). Analisis peran PKN terhadap mahasiswa FIS Unimed dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(6), 293–300.
- Reksodirdjo, W. A. (2011). Homoseksualitas di Indonesia: Antara kenyataan dan hipokritas. *Prisma*, 7, 434–450.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–50. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Ridwan, M., Yatini, Z., Zulfikar, A. A., Pinem, R. K. B., Septiani, R., Sariyah, R., Riyanto, O. S., Asman, B., Batu, D. P. L., & Firmansyah. (2021). HAM dalam tinjauan berbagai perspektif hukum. *Repository Universitas Islam Indragiri*. <http://repository.unisi.ac.id/246/>
- Rihhadatul 'Aisy, R., & Akbar, R. F. (2025). Pengaruh cyberbullying terhadap social anxiety dan loneliness pada generasi Z pengguna media sosial X (Twitter) di Kota Bandung. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3409–3422. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1645>
- Rony, Z. (2022). Implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran (JPPP)*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>
- RS Jiwa R. W. (2025, Maret 5). *Artikel kesehatan jiwa*. <https://rsjrw.id/artikel/kesehatan-jiwa>
- Santoso, M. B. (2016). Kesehatan mental dalam perspektif pekerjaan sosial. *Share: Social Work Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13160>
- Selvi, A. (2025). Ruang cyber vs kebebasan berpendapat: Menyeimbangkan regulasi dan ekspresi di era digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(2), 217–234. <https://doi.org/10.14421/d3fywx87>
- Setiadi, A. (2022). Analisis pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1, 71–82. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102>

- Sihotang, A. P., Agung, D., Barus, H., Sidabutar, D., Purba, N. Y., & Batubara, A. (2023). Analisis berita hoax kepada siswa terhadap perilaku bullying di sekolah di SMP Nasrani 2 Medan. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 2(2), 67–77. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3127>
- Sihotang, A. P., Manurung, D. Y., Purba, F. L., Nababan, L. G. M., Purba, N. Y., & Nababan, R. Y. (2023). Tinjauan hukum terhadap tindakan cyberbullying oleh remaja dan pencegahan dalam konteks Undang-Undang ITE. *Jurnal Komunikasi*, 1(6), 285–293.
- Sindonews. (2025, April 28). 4 artis Indonesia yang terkena cyberbullying. <https://lifestyle.sindonews.com/read/1044153/187/4-artis-indonesia-yang-terkena-cyberbullying-nomor-2-sempat-tak-percaya-diri-1678518185>
- Solikin. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*.
- Subhan, F., Sipahutar, I. Z., Manalu, J., Nababan, R., Sinurat, R., & Manik, S. G. (2023). Sinergisitas pendidikan kewarganegaraan dalam meminimalisir tindakan cyberbullying di dunia digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, 1(2), 96–110. <https://doi.org/10.61476/p4647r60>
- Supini, P., Gandakusumah, A. R. P., Asyifa, N., Auliya, Z. N., & Ismail, D. R. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(1), 166–172. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.1760>
- Surokim. (2016). *Riset komunikasi: Buku pendamping bimbingan skripsi*.
- The Sun. (2025, Maret 1). Liam Payne tormented on X Factor. <https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/11389855/liam-payne-tormented-x-factor/>
- Ummah, M. S. (2019). *Metode penelitian hukum*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). <https://doi.org/10.30736/ji.v4i1.43>
- UNICEF Indonesia. (2025, Maret 4). Apa itu cyberbullying. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>
- Vierdiana, D. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 1553–1558.
- Wahyudi, A., Hodriani, Siregar, M. F., Jamaludin, Yunita, S., Siagian, L., Nababan, R., & Prayetno. (2021). *Rambu-rambu menulis ilmiah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (proposal dan skripsi)*.
- Warjiyati, S. (2018). Instrumen hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia. *Justicia Islamica*, 15(1), 123–138. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1391>
- Warong, K., Waha, C., & Tangkere, C. (2020). Kajian hukum hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial. *Quarterly Journal of Health Psychology*, 8(32), 73–92.

World Health Organization. (2025, Maret 5). *Mental health data and statistics*. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/theme-details/GHO/mental-health>

Yahoo News UK. (2025, Maret 1). *One Direction's Liam Payne opens up about bullying torment in school years*. <https://uk.news.yahoo.com/directions-liam-payne-opens-bullying-torment-school-years->

YouTube. (2025, September 13). [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=y1BbhL3ndOE>

Yusri, A. Z., & D., D. (2020). *HAM, gender dan demokrasi*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2).

Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Buku Obor.